

**ANALISIS YURIDIS FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN
PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 199PK/Pdt/2007
(STUDI KASUS EKSEKUSI TANAH DI KEC. JATI AGUNG DESA JATIMULYO)**

Tami Rusli¹ Rahmad Apriyandi²

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Tami.rusli@ubl.ac.id¹; rahmadapriyandi03@gmail.com²

Abstrak

Sengketa tanah bukanlah merupakan hal yang baru di Indonesia. Masalah perebutan lahan telah terjadi antara kelompok masyarakat sejak zaman colonial dimana terjadi berbagai peristiwa perselisihan pertanahan dan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Para pihak yang terkait dan berwenang menangani permasalahan sengketa tanah tersebut pasti memiliki berbagai cara yang berbeda untuk menyelesaikannya. Munculnya sengketa hukum berawal dari adanya keberatan suatu tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan satu tujuan yaitu mendapatkan penyelesaian administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Suatu penolakan eksekusi oleh pihak tereksekusi selalu dibarengi dengan pengaduan-pengaduan pihak tereksekusi kepada pihak petinggi di Tingkat Pusat dan Daerah yang bertujuan agar eksekusi dihentikan dengan berbagai dalil-dalil dengan suatu "opini" yang mendiskreditkan putusan hakim sebagai cacat hukum dan lain-lain sebagainya.

Kata kunci: *Sengketa Tanah, Eksekusi, Peninjauan Kembali*

Abstract

Land disputes are not new in Indonesia. The problem of land grabbing has occurred between community groups since colonial times where there have been various incidents of land disputes and land acquisition for development in the public interest. The parties involved and authorized to deal with land disputes must have different ways to resolve them. The emergence of legal disputes stems from an objection to a claim for land rights both on land status, priority and ownership with one goal, namely obtaining administrative settlements in accordance with applicable regulations. Central and Regional levels which aim to stop the execution with various arguments with an "opinion" that discredits the judge's decision as a legal defect and so on.

Keywords: *Land Dispute, Execution, Review*

1. LATAR BELAKANG

Permasalahan mengenai sengketa tanah bukanlah merupakan hal yang baru di Indonesia. Masalah perebutan lahan telah terjadi antara kelompok masyarakat sejak zaman colonial dimana terjadi berbagai peristiwa perselisihan pertanahan dan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Para pihak yang terkait dan berwenang menangani permasalahan sengketa tanah tersebut pasti memiliki berbagai cara yang berbeda untuk

menyelesaikannya.¹ Terhubung dengan hal diatas maka ada kecendrungan bahwa orang yang memiliki tanah akan mempertahankan tanahnya dengan cara apapun bila haknya dilanggar. Tanah sangat mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia dan bagi suatu Negara dapat dibuktikan dengan adanya aturan secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) bahwa "*Bumi, Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya*

¹Jhon Salindeho. 1994. *Manusia Tanah Hak dan Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 33

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut kemudian menjadi landasan filosofis terhadap pengaturan tanah di Indonesia yang secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang kemudian dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Tujuan UUPA adalah agar menjamin kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah diseluruh wilayah di Indonesia dapat diwujudkan.² Munculnya sengketa hukum berawal dari adanya keberatan suatu tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan satu tujuan yaitu mendapatkan penyelesaian administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.³ Di dalam peraturan perundang-undangan, suatu putusan dikatakan telah memperoleh kekuatan hukum tetap apabila terhadap suatu putusan tidak digunakan upaya hukum atau upaya hukum yang ada telah habis dilalui.⁴

Misalnya: Putusan Hakim pertama tidak diajukan Banding, Putusan Banding tidak diajukan upaya hukum Kasasi, Putusan di tingkat Kasasi, Putusan di tingkat Peninjauan Kembali (PK). Putusan Hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap dianggap benar, dan dalam hal putusan itu bersifat penghukuman atau condemnatoir, maka putusan tersebut harus dilaksanakan (eksekusi).⁵ Berdasarkan sifatnya, putusan pengadilan dibagi menjadi tiga macam yaitu: putusan declaratoir adalah putusan yang bersifat menyatakan hukum atau menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata.⁶ Dalam putusan ini tidak ada pengakuan sesuatu hak atau prestasi tertentu.

Umumnya putusan ini terjadi dalam lapangan hukum badan pribadi, contohnya seperti mengenai pengangkatan anak, kelahiran, dan penegasan hak atas suatu benda. Putusan ini bersifat penetapan saja tentang keadaan hukum, tidak bersifat mengadili karena tidak ada sengketa. putusan constitutif adalah putusan yang bersifat menghentikan keadaan hukum lama atau menimbulkan hukum baru. Contohnya seperti pembatalan perkawinan dan pembatalan perjanjian. putusan condemnatoir adalah putusan yang membebani pihak yang kalah perkara dengan hukuman (sanksi). Menghukum artinya membebani kewajiban pada para pihak yang kalah perkara untuk berprestasi kepada pihak yang menang perkara, dalam putusan yang bersifat condemnatoir merupakan bagian yang tidak terpisah dari amar declaratoir dan constitutif karena amar tersebut tidak dapat berdiri sendiri tanpa didahului oleh kedua amar tersebut.⁷ Namun hanya putusan condemnatoir saja yang dapat dijalankan eksekusi sebuah putusan, dapat dilihat pada amar atau diktum putusan yang mengandung unsur penghukuman, misalnya penghukuman penyerahan atau pengosongan obyek sengketa dan penghukuman untuk melaksanakan suatu prestasi atau pembayaran sejumlah uang.⁸ Suatu penolakan eksekusi oleh pihak tereksekusi selalu dibarengi dengan pengaduan-pengaduan pihak tereksekusi kepada pihak petinggi di Tingkat Pusat dan Daerah yang bertujuan agar eksekusi dihentikan dengan berbagai dalil-dalil dengan suatu “opini” yang mendiskreditkan putusan hakim sebagai cacat hukum dan lain-lain sebagainya.⁹

Namun pada faktanya dalam kasus ini pihak Penggugat tidak bisa mengeksekusi tanah tersebut sesaat putusan diumumkan dan jangka waktu antara putusan Nomor 199PK/Pdt/2007 tersebut dan sampai 2019 memakan waktu kurang lebih sebelas tahun lamanya. Oleh karena itu, penulis

²Boedi Harsono. 2003. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta. hlm. 205

³Rusmandi Murad. 2013. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Alumni, Bandung, hlm. 48.

⁴Mahkamah Agung RI. 2008. *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007*, Jakarta. hlm. 94-97.

⁵<http://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/993-eksekusi>

⁶<https://doktorhukum.com/jenis-dan-sifat-putusan-sela-akhir-deklaratoir-konstitutif-dan-kondemnatoir/> diakses pada tanggal 22/01/2021

⁷Abdulkadir Muhammad, 2012. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 164-166.

⁸Moh. Taufik Makarao. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Cetakan I*. PT Rineka Raya, Jakarta. hlm. 130.

⁹https://www.pnmedankota.go.id/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=385:oloan1&catid=101:kumpulan-artikel&Itemid=101 diakses pada tanggal 27/11/2021

tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul Kajian Yuridis Faktor Penghambat Pelaksanaan Eksekusi Putusan Peninjauan Kembali No. 199pk/Pdt/2007 (Studi Kasus Eksekusi Tanah Di Kec. Jati Agung Desa Jatimulyo).

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan dijawab dalam penulisan adalah :

1. Faktor-faktor apakah yang menghambat eksekusi tanah di kec. Jati Agung Desa Jatimulyo?
2. Bagaimana upaya kuasa Hukum dalam mendorong terlaksananya eksekusi peninjauan kembali di kec. Jati Agung Desa Jatimulyo?

3. PEMBAHASAN

1. Faktor Penghambat Eksekusi Tanah di Kecamatan Jati Agung Berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 199PK/Pdt/2007

Suatu putusan dalam perkara perdata baru dapat dikatakan bermanfaat bilamana putusan itu telah benar-benar dilaksanakan. Sering kali dalam praktek terjadi bahwa walaupun penggugat telah dinyatakan menang, akan tetapi putusan perkaranya tidak dapat disegera dilaksanakan atau tertunda karena adanya kendala atau hambatan. Faktor penghambat tersebut benar-benar menjadi penghalang utama tercapainya penyelesaian (eksekusi) yang dilakukan oleh badan peradilan negara.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa suatu perkara perdata diajukan ke pengadilan adalah dengan tujuan untuk mendapatkan pemecahan atau penyelesaian. Penyelesaian dari perkara tersebut tidak cukup pada putusan saja, tetapi samapai dengan pelaksanaannya. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undnag Nomor 4 Tahun 2004 menyebutkan bahwa “ Pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Hal-hal dibawah ini merupakan kendala-kendala secara umum yang bisa menjadi sebab penghambat jalannya pelaksanaan putusan pengadilan (Eksekusi) adalah sebagai berikut :

- a. Karenan adanya perlawanan pihak tereksekusi

Tidak semua perlawanan pihak tereksekusi dianggap relevan sebagai alasan untuk menunda eksekusi. Perlawanan pihak tereksekusi tidak mutlak menunda eksekusi, namun kebolehan mempergunakan alasan perlawanan pihak tereksekusi hanya dapat diterapkan secara kasuistik. Apabila secara factual terdapat alasan perlawanan yang sangat mendasar, tentu Ketua Pengadilan Negeri dapat mengadakan penundaan eksekusi sampai putusan perlawanan mendapat kekuatan hukum yang tetap.

- b. Karena adanya perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*)

Menurut ketentuan pasal 195 ayat (6) HIR, diberi kemungkinan bagi pihak ketiga untuk mengajukan perlawanan terhadap eksekusi yang akan dijalankan, sampai perlawanan mendapat putusan hukum yang tetap. Salah satu syarat yang harus diperhatikan agar perlawanan dapat menunda eksekusi adalah cara pengajuan perlawanan. Perlawanan harus diajukan sebelum eksekusi dijalankan, jika eksekusi sudah dijalankan harus melalui gugatan baru serta tidak ada relevansinya untuk menunda eksekusi. Atas dasar alasan jika pihak ketiga dapat membuktikan perlawanannya secara kasuistik eksekusi dapat ditunda.

- c. Atas dasar alasan perdamaian (*dading*) | Mengenai perdamaian yang dimaksud dalam uraian ini adalah bentuk perdamaian yang diatur dalam pasal 1851 KUHPperdata yang berbunyi sebagai berikut: “Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak. aenga: menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau pun mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis.” Sehingga bila terjadi perdamaian diantara kedua belah pihak yang bersengketa, maka eksekusinya ditunda atau penghentiannya dengan dasar alasan perdamaian adalah mutiak. Artinya bila pihak yang mengadakan perdamaian yang berkenaan dengan maksud untuk

menunda atau menghentikan eksekusi pengadilan harus menunda atau menghentikan eksekusi.

d. Atas alasan Peninjauan Kembali

“Dalam ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi “Permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat menunda atau menghentikan . “pelaksanaan “ putusan”, Sehingga menggeneralisasikan peninjauan kembali sebagai alasan penundaan eksekusi adalah bertentangan dengan undang-undang, artinya tidak semua peninjauan kembali menunda eksekusi atau menghentikannya. Sebaliknya undang-undang tidak melarang menunda atau menghentikan eksekusi dengan alasan peninjauan kembali, asal penerapan secara kausistik dan eksepsional. Sehingga dapat dikatakan tidak mutlak peninjauan kembali menunda atau menghentikan eksekusi.

e. Barang obyek eksekusi masih dalam perkara lain

Misalnya seorang menggugat orang lain atas dalil hutang piutang dan jaminannya berupa sebidang tanah. Putusan telah berkekuatan Itukum tetap dan lelang "eksekusi hendak dijalankan, datang perlawanan dari pihak ketiga atas alasan objek eksekusi adalah miliknya, serta antara pihak tergugat dan pihak ketiga masih “ tergantung dalam tingkat banding. Sikap Ketua Pengadilan Negeri menghadapi kasus semacam ini tidak boleh secara apriori menunda eksekusi.

f. Atas dasar alasan kemanusiaan

Hal ini kerap terjadi diajukan sebagai alasan penundaan eksekusi riil, misalnya pembongkaran sekaligus pengosongan rumah pihak tereksekusi dalam keadaan miskin. Kasus semacam ini sangat menyentuh perasaan dan rasa kemanusiaan, karena itulah eksekusi ditunda karena alasan kemanusiaan.

2. Upaya Hukum Dalam Mendorong Terlaksanannya Eksekusi Peninjauan Kembali berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 199PK/Pdt/2007

Pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada hakikatnya merupakan realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan (dikalahkan) untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut. Namun dalam praktik di lapangan sering terjadi perlawanan dari pihak yang akan dieksekusi terhadap alat-alat negara yang melaksanakan eksekusi tersebut. Eksekusi putusan Hakim dapat dijalankan atas permohonan pihak yang menang dalam perkara, apabila pihak yang kalah tidak dengan sukarela melaksanakan putusan Hakim. Proses eksekusi didahului dengan teguran (aanmaning), diikuti dengan penetapan dan pelaksanaan sita eksekusi, diakhiri dengan eksekusi terhadap harta kekayaan pihak yang kalah. Eksekusi dijalankan atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua pengadilan negeri. Eksekusi putusan Hakim terkadang mengalami berbagai hambatan. Bentuk hambatan eksekusi salah satunya adanya permohonan Peninjauan Kembali oleh pihak yang kalah yang mengakibatkan adanya penundaan eksekusi.

Dalam melakukan upaya hukum Peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali. Oleh karena itu, dalam melakukan peninjauan kembali harus memiliki bukti bahwa hakim telah salah dalam menerapkan dalam hukum. Dalam prosedur pengajuan permohonan peninjauan kembali (PK) dapat dilakukan secara lisan atau secara tertulis dalam sengketa perdata kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA), melalui pengadilan Negeri.

Permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan apabila dalam putusan mengenai perkara yang bersangkutan ditemukan hal-hal sebagai berikut:

a. Adanya suatu kebohongan, tipu muslihat, atau bukti-bukti palsu, yang untuk itu semua telah dinyatakan pula oleh hakim pidana. Peninjauan kembali dapat diajukan

dengan masa tenggang waktu 180 hari sejak diketahuinya kebohongan, tipu muslihat, atau bukti-bukti palsu berdasarkan putusan hakim pidana.

- b. Adanya surat-surat bukti yang bersifat menentukan, jika surat-surat bukti dimaksud dikemukakan ketika proses persidangan berlangsung. Bukti semacam itu disebut pula dengan istilah novum. Peninjauan kembali dapat diajukan dengan masa tenggang waktu 180 hari sejak diketahui atau ditemukannya bukti baru (novum).
- c. Adanya kenyataan bahwa putusan hakim mengabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut. Peninjauan kembali dapat diajukan dalam tenggang waktu 180 hari sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak-pihak yang berperkara.
- d. Adanya bagian mengenai suatu tuntutan dalam gugatan yang belum diputus tanpa ada pertimbangan sebab-sebabnya. Peninjauan kembali diajukan dengan masa tenggang waktu 180 hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak-pihak yang berperkara.
- e. Adanya putusan yang saling bertentangan, meskipun para pihaknya sama, mengenai dasar atau soal yang sama, atau sama tingkatannya. Peninjauan kembali ditujukan dengan masa tenggang waktu 180 hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan telah diberitahukan kepada pihak-pihak yang berperkara.
- f. Adanya kenyataan bahwa putusan itu mengandung suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sehingga merugikan pihak yang bersangkutan. Peninjauan kembali dapat diajukan dengan masa tenggang waktu 180 hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan telah diberitahukan kepada pihak-pihak yang berperkara.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

1. Faktor penghambat eksekusi pada saat terjadinya pengukuran tanah ternyata terdapat perbedaan ukuran tanah antara yang tertulis di berkas dan pada saat pengukuran sehingga juru sita menggagalkan eksekusi tersebut. Dalam kegagalan eksekusi tersebut dikarenakan adanya kesalahan menentukan ukuran dan batas objek eksekusi, sehingga untuk mengetahui batas tanah diperlukan juru ukur dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan tidak adanya itikad baik dari pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan dengan sukarela. Kegagalan eksekusi bukan merupakan alasan untuk tidak dibuatnya berita acara Eksekusi, karena berita acara tersebut merupakan alat bukti tertulis bahwa pihak Pengadilan dalam hal ini Panitera yang bersangkutan telah menjalankan perintah Eksekusi yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
2. Bahwa upaya hukum dalam mendorong eksekusi peninjauan kembali ini adalah harus dibuktikan dengan adanya bukti bahwa hakim telah salah dalam menerapkan dalam hukum. Dalam prosedur pengajuan permohonan peninjauan kembali (PK) dapat dilakukan secara lisan atau secara tertulis dalam sengketa perdata kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA), melalui pengadilan Negeri.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2003.
- Jhon Salindeho. *Manusia Tanah Hak dan Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Mahkamah Agung RI. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis, 2008.*
- Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Jakarta*

- Moh. Taufik Makarao. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Cetakan 1*. PT Rineka Raya, Jakarta, 2004.
- Rusmandi Murad. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Alumni, Bandung, 2013.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria
- Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang No 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
- Putusan PN Nomor 07/Pdt.G/2002/PN.KLD
- Putusan PT Nomor 16/Pdt/2003/PT.TK
- <http://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/993-eksekusi>
- <https://doktorhukum.com/jenis-dan-sifat-putusan-sela-akhir-deklaratoir-konstitutif-dan-kondemnatoir/> diakses pada tanggal 26/11/2021
- https://www.pnmedankota.go.id/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=385:ol oan1&catid=101:kumpulan-artikel&Itemid=101 diakses pada tanggal 27/11/2021